



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Huruf D Angka 9 dan Huruf F Angka 19 Bab II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

24



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat PD terkait adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan hibah dan bantuan sosial.
10. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dan program kerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPDP adalah Perubahan dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dan program kerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

fy



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

17. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah perubahan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah Perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
22. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

fy



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bantuan Sosial;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa uang atau barang.

BAB II
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

ty



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan

2 Y



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- e. hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan Partai dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui PD terkait dan/atau secara sistem elektronik.
- (2) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sebelum ditetapkan dalam RKPD tahun

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

selanjutnya sebelum rancangan KUA-PPAS tahun anggaran selanjutnya diajukan ke DPRD atau RKPDP tahun berjalan sebelum rancangan KUA-PPAS-P tahun anggaran berjalan diajukan ke DPRD.

- (3) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal yang berisi paling sedikit:
- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat atau sebutan lain dari calon penerima bantuan, khususnya untuk kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di tingkat rukun tetangga diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. rencana penggunaan bantuan;
 - c. susunan pengurus; dan
 - d. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dari APBD pada tahun sebelumnya, kecuali diatur tersendiri oleh Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan verifikasi usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- a. hibah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan berdasarkan kesamaan kegiatan, organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, organisasi kemasyarakatan berdasarkan kesamaan profesi dan fungsi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. hibah kepada BUMN, BUMD, kelompok masyarakat bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Sekretariat Daerah;
- c. hibah kepada kelompok masyarakat bidang pendidikan dan kebudayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. hibah kepada kelompok masyarakat bidang pertanian oleh Dinas Pertanian;
- e. hibah kepada kelompok masyarakat bidang pangan dan perikanan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. hibah kepada kelompok masyarakat bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
- g. hibah kepada kelompok masyarakat bidang kepemudaan dan keolahragaan non professional oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;

ky



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- h. hibah kepada kelompok masyarakat bidang pariwisata oleh Dinas Pariwisata; dan
- i. hibah yang belum tercantum dalam bidang-bidang tersebut di atas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD terkait.

Pasal 9

- (1) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian terhadap ketentuan yang ada atas usulan dari calon penerima bantuan dan menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala PD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS atau KUPA dan PPAS-P, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PD terkait.
- (2) RKA-PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala PD menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan kepala PD.

ky



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Pasal 13

- (1) Besaran hibah sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan hibah uang, barang/jasa kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan tertentu yang prioritas dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang/jasa berdasarkan atas DPA PD dan/atau DPPA PD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh PD dan penerima hibah dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. alamat pemberi dan penerima hibah.

Pasal 16

- (1) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Pencairan hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Apabila dalam tahun anggaran berkenaan belanja hibah tidak diajukan penyalurannya oleh penerima hibah, maka

Ly



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

penerima hibah tidak dapat mengajukan permohonan hibah pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan hibah kepada Bupati melalui PD terkait.
- (2) PD terkait menerima laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati cq. kepala PD Terkait;
- b. NPHD;
- c. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterimakan digunakan sesuai dengan rencana; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

Terhadap penerima hibah pada APBD, kegiatan dilaksanakan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai rencana; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (3) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada APBD wajib disampaikan kepada Bupati Cq. kepala PD terkait dengan tembusan Inspektur paling lama satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur terdiri atas:
 - a. teguran pertama, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender;
 - b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan teguran kedua, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender; dan
 - c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan teguran ketiga, dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender.
- (3) Apabila sampai dengan teguran ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c penerima hibah belum mengirimkan laporan pertanggungjawaban, kepala PD terkait melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penerima hibah tidak mengirimkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan usulan dalam proposal, penerima hibah tidak diberi hibah selama 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Format surat pernyataan tanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada anggota/kelompok masyarakat.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan belanja urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 - a. resiko yang terkait dengan siklus hidup seperti kelaparan, penyakit, kurang gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak yatim piatu dan orang sakit;
 - b. resiko yang terkait dengan resiko ekonomi seperti fakir miskin, pelajar/siswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma, korban kebakaran, yayasan/lembaga pengelola yatim piatu/anak, rumah tidak layak huni dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu; dan
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

Pasal 24

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari:

- a. bantuan sosial yang direncanakan; dan

K+



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, adalah bantuan sosial yang sudah jelas nama, alamat, penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala PD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (3) Jumlah pagu usulan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, adalah bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh PD terkait.
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diatur lebihlanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
 - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) berdomisili di daerah.
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan, meliputi:

ky



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- 1) rehabilitasi sosial, yaitu ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- 2) perlindungan sosial, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- 3) pemberdayaan sosial, yaitu ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 4) jaminan sosial, yaitu merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- 5) penanggulangan kemiskinan, yaitu merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
- 6) penanggulangan bencana yaitu ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, individu/keluarga miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

24



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 29

- (1) Permohonan bantuan sosial oleh individu atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh individu atau keluarga calon penerima bantuan dengan menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui PD terkait dan/atau secara sistem elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum ditetapkan dalam RKPD tahun selanjutnya sebelum rancangan KUA-PPAS tahun anggaran selanjutnya diajukan ke DPRD atau RKPD tahun berjalan sebelum rancangan KUA-PPAS-P tahun anggaran berjalan diajukan ke DPRD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pasal 30

- (1) Permohonan bantuan sosial oleh kelompok atau masyarakat yang mengalami resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui PD terkait dan/atau secara sistem elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum ditetapkan dalam RKPD tahun selanjutnya sebelum rancangan KUA-PPAS tahun anggaran selanjutnya diajukan ke DPRD atau RKPD tahun berjalan sebelum rancangan KUA-PPAS-P tahun anggaran berjalan diajukan ke DPRD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal yang memuat:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat calon penerima bantuan, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. rencana penggunaan bantuan; dan
 - c. susunan pengurus.

AY



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Pasal 31

- (1) Permohonan bantuan sosial oleh lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, diajukan oleh ketua lembaga non pemerintahan calon penerima bantuan secara tertulis kepada Bupati melalui PD terkait dan/atau secara sistem elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum ditetapkan dalam RKPD tahun selanjutnya sebelum rancangan KUA-PPAS tahun anggaran selanjutnya diajukan ke DPRD atau RKPDP tahun berjalan sebelum rancangan KUA-PPAS-P tahun anggaran berjalan diajukan ke DPRD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua lembaga non pemerintahan calon penerima bantuan, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. rencana penggunaan bantuan; dan
 - c. susunan pengurus.

Pasal 32

- (1) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) PD terkait yang melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. bantuan sosial untuk individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat oleh Dinas Sosial;
 - b. bantuan sosial untuk penanggulangan bencana oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah;
 - c. bantuan sosial untuk lembaga non pemerintahan bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bantuan sosial untuk lembaga non pemerintahan bidang keagamaan oleh Sekretariat Daerah; dan
 - e. bantuan sosial yang belum tercantum dalam bidang-bidang tersebut di atas disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

- (1) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dengan format tercantum dalam

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

- (1) Rekomendasi kepala PD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS atau KUPA dan PPAS-P, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dicantumkan dalam RKA-PD.
- (2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (2) Bantuan sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada PD.

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

Pasal 37

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala PD menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan kepala PD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 38

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA PD dan/atau DPPA PD.

Pasal 39

Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 40

- (1) Kepala PD teknis terkait mengajukan surat rekomendasi pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada kepala BKD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. proposal yang telah mendapatkan disposisi Bupati;
 - b. surat rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi kepala PD teknis terkait; dan
 - c. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Kepala BKD selaku PPKD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (3) Dalam hal penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki rekening bank, bisa menggunakan rekening bank keluarga yang terdata didalam kartu keluarga.

fy



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

Pasal 41

- (1) Pencairan bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (3) Dalam hal bantuan sosial tidak dicairkan hingga akhir tahun, bantuan sosial tersebut tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan bantuan sosial kepada Bupati cq. kepala PD terkait.
- (2) Kepala PD terkait menerima laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang direncanakan memuat:
 - a. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan tertulis yang telah diajukan kepada pemerintah daerah;
 - b. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan tertulis yang telah diajukan kepada pemerintah daerah;
 - c. tanda tangan dan nama lengkap penerima (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ lembaga;
 - d. lampiran, berisi dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - e. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintahan atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial untuk individu dan keluarga.

24



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan dan manfaat bantuan sosial berupa barang sesuai dengan usulan tertulis bantuan sosial yang telah diajukan kepada pemerintah daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 43

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang direncanakan dan berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada PD terkait.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis bantuan, nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 45

- (1) Dokumen pertanggungjawaban PD terkait atas realisasi pemberian bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau usulan kepala PD;
 - b. fotocopy SP2D;
 - c. bukti transfer uang atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atau berita acara serah terima barang.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

- (2) Dokumen pertanggungjawaban PD terkait atas realisasi pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:
 - a. persetujuan Bupati atas pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - b. fotocopy SP2D; dan
 - c. bukti transfer uang atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atau berita acara serah terima barang.

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD atau Unit Kerja terkait dilampiri fotokopy surat pernyataan dan bukti-bukti pengeluaran.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

F ✓



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

Pasal 48

Penerima hibah dan bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui kepala PD terkait;
- b. menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari penanggung jawab teknis dan/atau kas Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya;
- d. menggunakan dana bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan kepala PD; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah dan/atau bantuan sosial kepada Bupati Cq. kepala PD terkait.

Pasal 49

- (1) Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan Pasal 48 huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. mengembalikan keseluruhan atau sebagian hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

91



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

- (2) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam NPHD.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan, penerima hibah dan/ atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban dalam teguran lisan.
- (4) Mengembalikan keseluruhan atau sebagian hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis, penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam teguran tertulis.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) PD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 32 melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 51

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah dan bantuan sosial.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 14);

- b. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Nomor 29);
- c. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
- d. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 11);
- e. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Nomor 13);
- f. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 4);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

24



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 28 -


Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 22 November 2024

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

 22/24
HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 12



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR - TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT NPHD HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

KEPALA PD

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN

DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan, yang bertanda-tangan
dibawah ini :

(Nama Kepala PD) : bertindak selaku Kepala PD yang
berkedudukan di jalan Bengkulu Tengah,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan sah
mewakili Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(Nama Penerima Hibah) : bertindak dalam jabatan Kepala/ Ketua
.....Kebupaten Bengkulu Tengah, yang
berkedudukan di Jl. Bengkulu
Tengah dalam hal ini untuk bertindak dan atas

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

nama, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
sepakat untuk mengadakan perjanjian hibah dengan ketentuan-ketentuan dan
syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

- (1) Pemberian hibah dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
- (2) Tujuan pemberian hibah adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Untuk Pencairan dana hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
 - a. Usulan tertulis;
 - b. Rencana penggunaan hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Foto copy Rekening Bank yang masih aktif;
 - e. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas;
 - f. Surat bukti pembayaran (C5).
- (2) Jika Permohonan disetujui PIHAK KESATU, maka selanjutnya diproses untuk pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah yang dilaksanakan melalui tahapan pencairan yaitu :
 - a. Tahap I
 - b. Tahap II
 - c. Tahap III
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3
ALOKASI PENDANAAN

Penyaluran dana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dialokasikan untuk lembaga/ organisasi Digunakan untuk kegiatan..... sebesar Rp.....,- (.....).

15



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta fotokopi bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat satu bulan setelah kegiatan yang didanai dari hibah daerah dilaksanakan atau tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya jika dana hibah dicairkan di bulan desember.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti Penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka akan mengembalikan keseluruhan atau sebagian dana hibah/ bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 4070101000018 pada PT Bank Bengkulu Cabang Bengkulu Tengah.
- (6) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan.
- (7) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis jika penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 4 ayat (3);
- (3) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi pemerintah Kabupaten.

1 x



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

Pasal 6
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK..
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dan dibuat rangkap 3 (tiga) dua diantaranya dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Penerima Dana Hibah)

(Kepala PD)
Pangkat/ NIP

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

B. FORMAT NPHD HIBAH BERUPA BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

KEPALA PD

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN

DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : (nama Kepala PD)
Jabatan : (jabatan Kepala PD)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
No. Identitas :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Desa/Kel.....
Kec..... Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut :

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

Pasal 1

JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 20... dengan rincian barang sebagai berikut :

No	Nama Barang/ Merk	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
Jumlah					

- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk
sebagaimana Proposal/Usulan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;
- (3) Penggunaan barang sebagaimana ayat (2) khusus untuk mendukung kegiatan harus dikelola secara

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bengkulu Tengah dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 3

PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.


PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Penerima Dana Hibah)

(Kepala PD)
Pangkat/ NIP

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


22/24
4
HERIYANDI RONI



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR - TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Indentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor Tahun 20..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Y



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Tengah,
Penerima Hibah

Materai/td tgn

(nama lengkap)

17



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

B. HIBAH BERUPA BARANG / JASA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Indentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah berupa barang/jasa telah menggunakan barang/jasa tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor Tahun 20..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Tengah,
Penerima Hibah

Materai/td tgn

(nama lengkap)

7 Rj. BUPATI BENGKULU TENGAH, 2

22/24
u
7 HERIYANDI RONI 1

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR - TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Indentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor Tahun 20..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perundang- undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Tengah,
Penerima Hibah

Materai/td tgn

(nama lengkap)

64



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Indentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor Tahun 20..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab terhadap mutlak penggunaan barang hibah dimaksud.


Apabila bila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Tengah,
Penerima Hibah

Materai/td tgn

(nama lengkap)

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH, 


HERIYANDI RONI

22/24
u



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR - TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

KOP PD TEKNIS

REKOMENDASI

USULAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL TAHUN

1. Nama Calon Penerima :
2. Alamat Calon Penerima :
3. Pengusul :
4. Jenis Usulan : Hibah / Bantuan Sosial.(*
Barupa Uang / Barang.(*
5. Jenis kegiatan :
6. Nilai besaran usulan :
7. Hasil Evaluasi :
 1. Kelengkapan permohonan lengkap/ tidak lengkap(*
 2. Kelembagaan dan kegiatan riil ada /tidak ada (*
 3. Kegiatan tersebut benar-benar mendesak /tidak mendesak.(*
 4. Besaran rencana biaya sesuai/ tidak sesuai(* standart analisa belanja.

Berdasarkan Evaluasi, maka direkomendasikan untuk dialokasikan anggarannya dalam APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran sebesar Rp.....(**

24



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU


- 43 -

Bengkulu Tengah,
Kepala PD

Nama lengkap)
Pangkat
NIP

Keterangan:

1. Diisi nama individu / organisasi yang mengusulkan.
2. Diisi Alamat lengkap.
3. Diisi nama ketua lembaga/ organisasi yang mengusulkan.
4. (* : Dipilih sesuai usulan tertulis dari lembaga/ organisasi.
5. Diisi jenis kegiatan yang diusulkan .
6. Diisi besaran usulan.
7. (* : pilih salah satu sesuai kondisi yang riil.
(** : diisi sesuai kebutuhan yang relevan

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH, 


22/24
4
7 HERIYANDI RONI 